

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang

Pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Berdasarkan peraturan tersebut gas LPG dibagi menjadi 2 yaitu :

1. *Liquid Petroleum Gas* (LPG) umum adalah *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi yaitu gas LPG 5,5 Kg dan gas LPG 12 Kg.
2. *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tertentu, adalah (*Liquid Petroleum Gas*) LPG 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg yaitu rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. Sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah

¹ Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

sebagai bahan produksi memiliki penghasilan jual beli tidak lebih dari 300 juta/tahun, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Pendistribusian gas LPG 3 kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur dan sub penyalur LPG 3 kg atau biasanya juga disebut dengan agen dan pangkalan LPG 3 kg.²

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, sarana distribusi gas LPG 3 kg yaitu agen dan pangkalan. Agen merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah Kota Padang untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan pangkalan gas LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari. Untuk melakukan pendistribusian gas LPG 3 kg agen dan pangkalan harus memiliki surat Izin Usaha Niaga LPG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Kota Padang.

Pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang berpedoman pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang mengatakan :

“...untuk pengawasan penyaluran gas LPG 3 kg di Kota Padang pedoman kami yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Di peraturan itu sudah

²*Ibid.*, pasal 20.

dijelaskan bagaimana aturan pendistribusian gas ini oleh agen dan pangkalan mulai dari kelompok sasaran penerima subsidi, dan harga eceran tertinggi nya dan juga mengatur sanksi bagi yang melanggar aturan itu.” (Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang yaitu Bapak Asnel pada 02 Juli 2018 pukul 15.26)

Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...untuk melakukan pengawasan penyaluran gas LPG ini kami berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009. Dimana pada peraturan ini setiap sarana distribusi gas yaitu agen dan pangkalan harus memiliki surat izin usaha niaga LPG tersebut dan dipatuhi nya harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah dan juga kewajiban agen dan pangkalan untuk menyampaikan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 Kg yaitu *Logbook* ke Tim pengawas.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal pada 03 Juli 2018 pukul 11.22.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang, Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Objek pengawasan yang diatur oleh peraturan ini yaitu :

1. Setiap agen dan pangkalan pendistribusi gas LPG 3 kg harus memiliki Izin Usaha Niaga LPG. Izin Usaha Niaga LPG adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila ada agen atau pangkalan yang tidak memiliki izin usaha maka tidak dibenarkan untuk melakukan distribusi.
2. Agen dan pangkalan harus memberikan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg dan membuat *Logbook* dan memberikan laporan 1 kali dalam sebulan. *Logbook* ini berisi pasokan LPG, mencantumkan Harga Eceran

Tertinggi (HET), penyaluran LPG ke konsumen serta sarana dan fasilitas yang digunakan.

3. Ditepatinya Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu harga jual dari pangkalan ke konsumen yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang Pemerintah Kota Padang telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu di keluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017 yang terdiri dari beberapa lembaga yaitu Sekretariat Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Tim SK 4 Kota Padang, dan Pertamina Kota Padang. Tim ini diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang.

Untuk menjabarkan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang peneliti menggunakan teori T. Hani Handoko yaitu tahap-tahap pengawasan yang terdiri dari penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

5.1.1 Penetapan Standar

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.³Jika dihubungkan dengan penelitian peneliti, tahap pertama yang dilakukan dalam melakukan pengawasan

³ T. Hani Handoko, Manajemen Edisi 2 BPFE, Yogyakarta, 2013, hlm. 361.

yaitu dengan menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan yang nantinya ingin dicapai. Penetapan standar ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pendistribusian oleh sarana distribusi gas LPG 3 kg dan tercapainya pendistribusian gas LPG 3 kg tepat sasaran, efektif dan efisien.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel penetapan standar yaitu :

a. Standar-standar fisik

Meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan atau kualitas produk.⁴ Dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg penentuan standar yaitu berdasarkan kepada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...dalam melakukan pengawasan kami menentukan standar yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009. Objek pengawasan yang kami awasi itu berupa surat izin usaha niaga, jumlah realisasi pendistribusian tabung gas LPG 3 kg bersubsidi, jumlah penyalur dan sub penyalur, jumlah penerima dan mutu kualitas dari tabung gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal pada tanggal 03 Juli 2018 Pukul 11:00 WIB)

Hal yang sama juga kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi

Harga Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan bahwa :

“...untuk melakukan pengawasan kami akan melihat surat izin usaha niaga, jumlah realisasi pendistribusian tabung gas LPG 3 kg bersubsidi, jumlah penyalur dan sub penyalur, jumlah penerima dan mutu kualitas dari tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.” (Wawancara

⁴*Ibid.*, hlm. 362.

dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Ibu Hasna pada tanggal 04 Juli 2018 Pukul 14.15.)

Dari hasil wawancara, pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Objek yang diawasi yaitu surat izin usaha niaga, jumlah realisasi pendistribusian tabung gas LPG 3 kg bersubsidi, jumlah penyalur dan sub penyalur, jumlah penerima dan mutu kualitas dari tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.

Dengan sudah adanya standar fisik Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang pertama yaitu surat Izin Usaha Niaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 18 ayat 1 yaitu Pendistribusian LPG tertentu (3 Kg) dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG tertentu. Dalam hal ini sarana pendistribusian berupa agen dan pangkalan harus memiliki surat Izin Usaha Niaga LPG. Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang mengatakan :

“...untuk melakukan pendistribusian gas LPG agen dan pangkalan harus memiliki surat Izin Usaha Niaga LPG agar pendistribusian gas ini berjalan dengan efektif.” (Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang yaitu Bapak Asnel pada 02 Juli 2018 pukul 15.26)

Hal ini juga peneliti tanyakan kepada administrasi agen LPG 3 Kg PT. IB

Sumber Daya Development yang mengatakan bahwa :

“...untuk menjadi penyalur dan sub penyalur gas LPG 3 kg harus memiliki surat Izin Usaha Niaga gas LPG 3 kg. Kita sudah memiliki

surat izin itu dan kita juga memiliki 103 pangkalan yang harus kita pasok tabung gas LPG 3 kg tersebut.” (Wawancara dengan Administrasi agen LPG 3 Kg PT. IB Sumber Daya Development yaitu Tri Hartanti pada 30 Juli 2018 pukul 10.25.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada pemilik agen LPG 3 Kg PT.

Arditier Energi Sejahtera mengatakan bahwa :

“...kita memiliki 34 pangkalan yang kita pasok tabung gas nya dan ke 34 pangkalan tersebut sudah memiliki surat Izin Usaha Niaga LPG.” (Wawancara dengan pemilik agen LPG 3 Kg PT. Arditier Energi Sejahtera yaitu Bapak Ardarispada 30 Juli 2018 pukul 14.30.)

Berikut ini adalah daftar agen dan jumlah pangkalan di Kota Padang :

Tabel 5.1 Daftar Agen dan Jumlah Pangkalan di Kota Padang

No	Nama Agen	Jumlah Pangkalan
1	PT. IB Sumber Daya Develovment	103
2	PT. Lunar Energi Semesta	34
3	PT. Cipta Bumi Pratiwi	32
4	PT. Bintang Bintangur	35
5	PT. Salsabel	45
6	PT. Indah Murni Piliang	17
7	PT. Belvania Mitra Abadi	53
8	PT. Enza Putra Pratama	70
9	PT. Shinta Pratama Mandiri	33
10	PT. Pusat Koperasi Kartika	30
11	PT. Sonarin Lerang	17
12	CV. Hazmah Hasan Prima	26
13	PT. Firman Putera Inti	35
14	PT. Amanda Aulia Sejahtera	9
15	PT. Arditier Energi	36
16	PT. Mustika Jaya Selaras	51
17	PT. Kurnia Minang Bahagia	63
18	PT. Bunda Restu Gasindo	16
19	PT. Artarama Surya	57
20	PT. Karya Utama Sejati	41
21	PT. Lima Saudara Mandiri	40
22	PT. Jaya Gemilang Sentosa	43
23	PT. Wowo Primakarsa Gas	22

24	PT. Abadi Jaya Mandiri	17
Jumlah		925

Sumber : Laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Padang Tahun 2017

Berdasarkan hasil pendataan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang terdapat 24 agen dan 925 pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Dari data tersebut terdapat 13 Pangkalan yang melakukan pelanggaran terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...dari yang kita data dan laporan dari Pertamina ada 24 agen dan 925 pangkalan di Kota Padang, tapi setelah kita melakukan pengawasan ke lapangan, kita menemukan ada 7 pangkalan yang tidak bisa menunjukkan surat izin niaga nya (izin pangkalan) dan kita kategorikan 7 pangkalan tersebut tidak resmi”.(Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal pada tanggal 03 Juli 2018 Pukul 11:00 WIB)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada *JR.Supervisor Branch*

Marketing Support PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang mengatakan :

“...untuk melakukan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang kita memiliki sarana distribusi gas LPG yang terdiri dari 24 agen dan 925 pangkalan”. (Wawancara dengan *JR.Supervisor Branch Marketing Support* PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang Bapak Choerul Anwar pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 10.25.)

Setelah dilakukannya pengawasan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan, Pendistribusian gas LPG 3 kg ditemukannya 7 pangkalan yang tidak memiliki surat Izin Usaha Niaga gas LPG 3 kg. Berikut ini terdapat data pangkalan yang tidak resmi di Kota Padang yaitu :

Tabel 5.2 Data Pangkalan Tidak Resmi di Kota Padang

No	Nama agen	Nama Pangkalan
----	-----------	----------------

1	PT . Lima Saudara Mandiri	Rina Triani
2	PT. Enza Putra Pratama	Toko Intan
3	PT. Firman Putra Inti	Syafril
4	PT. Enza Putra Pratama	Procom Swalayan
5	PT. Shinta Pratama mandiri	Toko Ruqayah
6	Tanpa Agen	Minang Mart Belimbing
7	PT. Enza Putra Pratama	Mayo

Sumber : Laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tahun 2017

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa ada 7 pangkalan yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga LPG resmi sehingga dengan tidak resminya pangkalan itu dikhawatirkan pangkalan dapat melakukan pelanggaran pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan bahwa :

“...setelah kita melakukan pengawasan turun langsung kelapangan ternyata kita menemukan ada 7 pangkalan yang tidak mampu memberikan dokumen surat Izin Usaha Niaga. Dalam hal ini kami mengkategorikan 7 pangkalan tersebut merupakan pangkalan yang tidak resmi.” (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Jasman pada 03 Juli 2018 pukul 10.30.)

Sarana distribusi gas LPG 3 kg yang tidak memiliki dokumen surat Izin Usaha Niaga LPG, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg dapat memberikan sanksi sesuai dengan pasal 35 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 yaitu Badan Usaha yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...bagi sarana distribusi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan akan mendapatkan sanksi seperti teguran, pencabutan izin, penangguhan sesuai dengan aturan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Arliswandi tanggal 10 Juli 2018 pukul 11.10.)

Hal ini juga disampaikan oleh Unit Mediasi Satpol Pamong Praja Kota

Padang mengatakan bahwa :

“...kami ikut serta dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG kepada sarana distribusi. Dan jika ditemukan pelanggaran akan kami tindak tegas. Setelah dilakukannya pengawasan didapati ada 7 pangkalan yang tidak resmi dan kami bersama Tim Pembinaan telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada 7 pangkalan tersebut untuk segera mengurus Izin Usahanya.” (Wawancara dengan Mediasi Satpol Pamong Praja Kota Padang yaitu Ibu Lola Manurizah pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.15.)

Hal ini peneliti tanyakan kepada pemilik Pangkalan Rina Triani yang mengatakan bahwa:

“...untuk menyalurkan gas LPG 3 Kg kita seharusnya memiliki surat Izin Niaga yang diurus ke Dinas Pemerintah tapi karna pengurusan surat itu saya ribet makanya saya belum mengurus surat Izin Usaha Niaga tersebut dan ketika sudah dapat teguran saya langsung mengurus surat izin usaha tersebut.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Rina Triani yaitu Ibu Rina tanggal 31 Juli 2018 pukul 9.58.)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Pangkalan Mayo yang mengatakan :

“...sewaktu Tim melakukan pengawasan ke kesini yaitu pada Bulan Oktober 2017 kami memang belum memiliki surat izin pangkalan. Tapi setelah mendapatkan teguran tertulis saya langsung mengurus surat Izin Pangkalan.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Mayo yaitu Bapak Mayo tanggal 31 Juli 2018 pukul 11.28.)

Dari hasil wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 24 buah jumlah agen dan ada 925 pangkalan LPG 3 kg di Kota Padang yang dilaporkan oleh PT. Pertamina Pemasaran Padang kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 kg, tetapi setelah dilakukan pengawasan

oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg ditemukan 7 pangkalan yang tidak dapat menunjukkan surat Izin Usaha Niaga (Izin Pangkalan), selanjutnya Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg mengkategorikan ke tujuh pangkalan tersebut sebagai pangkalan tidak resmi dan memberikan peringatan tertulis untuk segera mengurus izin usaha niaga LPG (izin Pangkalan) nya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa pengguna LPG tertentu (3 Kg) adalah konsumen rumah tangga miskin dan usaha mikro dengan ketentuan penjualan dalam setahun sebesar 300 Juta. Wawancara peneliti dengan Sekretaris Daerah Kota Padang mengatakan bahwa :

“...gas LPG 3 kg ini merupakan barang subsidi untuk masyarakat miskin dengan pendapatan 1,5 Juta kebawah perbulan dan usaha mikro yang pendapatannya tidak lebih dari 300 Juta pertahun sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009.”(Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang yaitu Bapak Asnel pada 02 Juli 2018 pukul 15.26)

Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Padang Tahun 2014–2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2014	40.700
2	2015	44.430
3	2016	42.560

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009, Kelompok sasaran untuk pendistribusian gas LPG 3 kg

adalah rumah tangga miskin. Untuk Kota Padang prioritas pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi ini adalah masyarakat miskin. Pada Tahun 2014 jumlah masyarakat miskin di Kota Padang sebanyak 40.700 jiwa, Tahun 2015 sebanyak 44.430 Jiwa, dan pada Tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kota Padang sebanyak 42.560 Jiwa. Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang menyatakan :

“...kita tidak punya data berapa jumlah penerima gas LPG 3 kg ini, apalagi data penerima gas berupa usaha mikro. Karna tidak ada laporan pasti yang diberikan oleh Pertamina berapa jumlah penerima gas ini. Tapi karna prioritas penerima gas 3 kg ini adalah masyarakat miskin maka semua masyarakat miskin di Padang ini tentu harusnya menerima subsidi gas 3 kg ini.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Luxani tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09.)

Pernyataan tersebut juga ditambahkan oleh *JR. Supervisor Branch Marketing Support PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang* yang mengatakan bahwa :

“...subsidi gas 3 Kg ini sasaran nya itu adalah masyarakat miskin, tentu semua masyarakat miskin di Padang harus menerima subsidi ini. Data penduduk miskin silahkan cari di BPS Kota Padang. Dan data penerima gas 3 Kg berupa usaha mikro ini kami juga tidak memiliki.”(Wawancara dengan *JR. Supervisor Branch Marketing Support PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang* yaitu Bapak Choerul Anwar pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 10.25.)

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa data riil untuk penerima gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang tidak ada. Karena prioritas sasaran penerima adalah masyarakat miskin maka peneliti melihat data jumlah penduduk miskin Kota Padang dari Badan Pusat Statistik di Kota Padang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pasal 20 dalam proses pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi masyarakat penerima diberikan kartu kendali oleh Dinas Perdagangan yang merupakan tanda bukti sebagai konsumen. Untuk mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi konsumen harus menunjukkan kartu kendali kepada pangkalan gas LPG 3 kg. Wawancara peneliti dengan masyarakat miskin penerima kartu kendali di Pangkalan Mirawati mengatakan bahwa :

“...ibuk punya kartu kendali gunanya untuk membeli gas 3 kg di pangkalan gas 3 kg. Biasanya sih ibuk membeli 1 atau 2 tabung lah dalam sebulan.” (Wawancara dengan Ibu Gustinar di Pangkalan Mirawati tanggal 12 Juli 2018 pukul 11.59.)

Pernyataan selanjutnya dari masyarakat pembeli gas LPG 3 kg yang tidak memiliki kartu kendali di Pangkalan Azwar di Belimbing mengatakan bahwa :

“...pekerjaan suami saya tukang, kalau saya ibu rumah tangga. Biasanya penghasilan sebulan tergantung ada pekerjaan atau gak nya suami saya. Kira-kira dalam sebulan itu pendapatan yang saya dapat 1.500.000 lah. Kalau untuk memasak saya menggunakan gas 3 kg di rumah, tapi saya tidak pernah punya kartu untuk beli gas itu.”(Wawancara dengan masyarakat pembeli gas LPG 3 Kg bersubsidi yaitu Ibu Suryati tanggal 31 Juli 2018 pukul 16.10.)

Wawancara dengan masyarakat pembeli gas LPG 3 kg di Pangkalan Surial mengatakan :

“...dirumah saya punya tabung gas 12 kg, 5 kg ada dan juga 3 Kg. Saya biasanya sering membeli gas 3 kg ini ya karna harga nya lebih murah. Kerja saya PNS di Dinas Pendidikan Kota Padang.” (Wawancara dengan masyarakat pembeli gas LPG 3 Kg di Pangkalan Surial yaitu Ibu Armawati tanggal 14 Juli 2018 pukul 15.21.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat miskin di Kota Padang memiliki kartu kendali dan adanya pembeli gas LPG 3 kg yang bukan tergolong masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang memiliki kartu

kendali bisa digunakan untuk membeli gas LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan. Namun pada wawancara tersebut ada masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu kendali tetapi bisa membeli gas LPG 3 kg bersubsidi dipangkalan dan juga masyarakat yang bukan tergolong masyarakat miskin juga bisa membeli gas LPG 3 kg bersubsidi di Pangkalan. Dan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dalam hal pendistribusian kartu kendali tidak menyentuh semua masyarakat miskin di Kota Padang.

Selanjutnya objek pengawasan yang dilihat dari standar phisik ini yaitu jumlah realisasi pendistribusian tabung gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Dimana Pertamina sebagai sarana produksi gas LPG 3 kg bersubsidi telah menentukan kuota tabung/ tahunnya untuk pemenuhan kebutuhan konsumen di Kota Padang. Wawancara dengan *JR. Supervisor Branch Marketing Support PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang* mengatakan bahwa :

“...kita menyalurkan gas LPG 3 kg ke agen dan pangkalan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat pengguna gas 3 kg. Kuota penyaluran itu sudah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk miskin di Padang.” (Wawancara dengan *JR. Supervisor Branch Marketing Support PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang* yaitu Bapak Choerul Anwar pada tanggal 09 Juli 2018 pukul 10.25.)

Berikut ini adalah data realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang Tahun 2017 :

Tabel 5.4 Data Realisasi Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Padang Tahun 2017

No	Rencana Distribusi	Realisasi
1	7.032.333 Tabung	7.006.149 Tabung

Sumber : PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang Tahun 2017

Berdasarkan data realisasi pada tabel 5.4 bahwa perencanaan distribusi gas LPG 3 kg pada Tahun 2017 yaitu 7.032.333 tabung tapi kenyataannya hanya terealisasi sebanyak 7.006.149 tabung. Untuk pendistribusian gas LPG 3 kg, Pertamina telah menentukan kuota jumlah tabung gas LPG 3 kg yang harus didistribusikan yaitu 586.028 tabung/bulan. Berikut ini adalah data pendistribusian gas LPG 3 kg/ bulan Tahun 2017:

Tabel 5.5 Data Pendistribusian Gas LPG 3 Kg/ bulan Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah tabung
1	Januari	555.960
2	Februari	634.600
3	Maret	611.940
4	April	547.600
5	Mei	619.590
6	Juni	592.560
7	Juli	578.920
8	Agustus	613.640
9	September	558.150
10	Oktober	615.320
11	November	512.168
12	Desember	565.731
	Jumlah	7.006.149

Sumber : PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang Tahun 2017

Berdasarkan tabel 5.5 dapat dilihat bahwa PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Kota Padang pada tahun 2017 telah mendistribusikan tabung gas LPG 3 kg sebanyak 7.006.149 tabung untuk pemenuhan kebutuhan di Kota Padang. PT. Pertamina merencanakan pendistribusian tabung perbulan nya yaitu 586.028 tabung. Pada kenyataannya pendistribusian tabung gas LPG 3 kg tiap bulan nya tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Pertamina, contohnya pada bulan Januari Pertamina menyalurkan gas LPG 3 kg sebanyak 555.960, bulan Februari disalurkan 634.600 tabung.

Wawancara peneliti dengan Administrasi agen gas LPG 3 Kg PT IB

Sumber Development mengatakan bahwa :

“...setiap bulannya kita menerima tabung gas LPG 3 kg dari Pertamina sesuai dengan kuota yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan jumlah pangkalan dan kelompok sasaran penerima kita, biasanya kita menerima dari Pertamina tiap bulannya berkisar antara 50.000 tabung sampai 65.000 tabung.” (Wawancara dengan administrasi agen gas LPG 3 Kg PT IB Sumber Development yaitu Ibu Tri Hartanti tanggal 30 Juli 2018 pukul 10.25.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Pertamina setiap bulannya. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan dan tidak terpenuhinya kebutuhan konsumen pengguna gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.

Penetapan standar berupa standar fisik jika dihubungkan dengan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi, bahwa standar fisik itu dimuat pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG. Dengan tujuan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Namun dalam pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi belum maksimal dibuktikan dengan data dan wawancara peneliti dengan informan dan triangulasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyalur yang tidak resmi yang tidak memiliki surat Izin Niaga LPG, adanya pengguna LPG yang tidak memiliki kartu kendali, jumlah realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan kuota dan agen dan penyalur yang tidak memberikan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi.

b. Standar-standar Moneter

Yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan, penjualan dan sejenisnya. Dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi peneliti akan melihat bagaimana Tim mengawasi penyalur dan sub penyalur untuk mendistribusikan gas LPG 3 kg bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Tingkat Pangkalan. Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...dalam mengawasi pendistribusian ni kami juga mengawasi tentang Harga Eceran Tertinggi, untuk Kota Padang harga tertingginya itu kita berpedoman ke Pergub Nomor 95 Tahun 2014 tentang HET gas LPG di tingkat pangkalan.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Arliswandi tanggal 10 Juli 2018 pukul 11.10.)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...setiap agen dan pangkalan harus menjual gas LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah karna gas 3 Kg ini barang subsidi.”(Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Luxani tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09.)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa agen dan pangkalan harus menjual gas LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan tersebut Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di tingkat pangkalan di Provinsi

Sumatera Barat pertabung sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) untuk radius 60 km dari Stasiun Pengisian dan pangkalan bulk elpiji (SPPBE).⁵

Berdasarkan laporan pengawasan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG ditemukan pangkalan yang tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu :

Tabel 5.6 Data Pangkalan Gas LPG 3 Kg Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)

No	Nama Agen	Nama Pangkalan
1	PT. Firman Putra Inti	Suyata Emidati
2	PT. Firman Putra Inti	Toko Syahrul
3	PT. Firman Putra Inti	Syafril
4	PT. Bunda Gasindo	Toko Nilawati
5	PT. Enza Putra Pratama	Procom Swalayan
6	PT. Enza Putra Pratama	Intan Karya Bersaudara
7	PT. Arta Rama Surya	Azwar

Sumber : Laporan Tim Pembinaan, Pengawasan, Pendistribusian LPG 3 Kg Kota Padang Tahun 2017

Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang mengatakan :

“...setelah kami melakukan pengawasan kami temukan pangkalan yang tidak menjual pangkalan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kami temukan ada 7 pangkalan yang melanggar. Kemudian kami memberikan sanksi teguran tertulis.” (Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang yaitu Ibu Lola Manurizah tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.15.)

⁵ Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pasal 1

Tabel 5.7 Sanksi Terhadap Pangkalan Yang Tidak Mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kg

No	Nama Agen	Nama Pangkalan	Sanksi
1	PT. Firman Putra Inti	Suyata Emidati	Teguran tertulis
2	PT. Firman Putra Inti	Toko Syahrul	Teguran tertulis
3	PT. Firman Putra Inti	Syafril	Teguran tertulis
4	PT. Bunda Gasindo	Toko Nilawati	Teguran tertulis
5	PT. Enza Putra Pratama	Procom Swalayan	Teguran tertulis
6	PT. Enza Putra Pratama	Intan Karya Bersaudara	Teguran tertulis
7	PT. Arta Rama Surya	Azwar	Teguran tertulis

Sumber : Laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan, Pendistribusian LPG 3 Kg Kota Padang Tahun 2017

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pemilik Pangkalan Azwar mengatakan bahwa :

“...kami menjual dengan harga 21.000/ tabung ke masyarakat. Karna harga jual dari agen ke kami 19.000 dan kami hanya mengambil untung 2.000.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Azwar yaitu Bapak Azwar tanggal 12 Juli 2018 pukul 14.51.)

Hal yang sama dinyatakan oleh pemilik Pangkalan Suyata Emidati mengatakan bahwa :

“...harga jual yang kami jual ke konsumen biasanya 22.000 sampai 23.000. Pada Bulan Oktober pada saat dilakukan sidak kami mendapat teguran dari Tim Pembinaan.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Suyata Emidati yaitu Ibu Emi tanggal 31 Juli 2018 pukul 15.13.)

Berdasarkan wawancara dan data bahwa ditemukan pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp. 17.000. Hal ini mengindikasikan terjadinya penyimpangan terhadap harga jual gas LPG 3 kg kepada masyarakat yang telah melampaui harga yang telah ditetapkan

pemerintah. contohnya pangkalan Azwar yang menjual gas LPG 3 Kg sebesar Rp.21.000 per tabung.

Berdasarkan indikator standar moneter objek yang diawasi Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi adalah ditepatinya Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 tahun 2014. Namun pada kenyataannya terjadi penyimpangan pada indikator standar moneter yaitu ditemukan pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi yang menjual gas tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis.

c. Standar-standar waktu

Meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Terkait dengan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi peneliti akan melihat bagaimana Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dalam mengawasi proses laporan realisasi pendistribusian (*logbook*) oleh penyalur dan sub penyalur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 34 menyatakan bahwa Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Pemerintah satu kali dalam sebulan meliputi pasokan gas, penyaluran LPG ke konsumen serta sarana dan fasilitas yang digunakan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...agen dan pangkalan harus melaporkan realisasi berupa *logbook* kepada Tim pembinaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pendistribusian gas LPG 3 kg ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2009.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Bina

Usaha Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Arliswandi tanggal 10 Juli 2018 pukul 11.10.)

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting, dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan bahwa:

“...berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2009 Pasal 34 menetapkan bahwa setiap agen dan pangkalan itu harus memberikan laporan pendistribusian gas kepada Tim yaitu satu kali dalam sebulan.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting, dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Lauxani tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa agen dan pangkalan memiliki kewajiban untuk menyerahkan lapran realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg berupa *logbook*. *Logbook* atau laporan realisasi berisikan tentang nama dan alama penyalur, tanggal penerimaan, jumlah tabung LPG, nama dan alamat pengguna, dan tanggal transaksi.

Berdasarkan laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian bahwa tidak ada agen dan pangkalan di Kota Padang yang memberikan laporan realisasi kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan dan Pendistribusian gas LPG 3 kg. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Stabilisasi Harga, dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis mengatakan bahwa :

“...selama proses pendistribusian gas tidak ada satupun pangkalan yang memberikan laporan realisasi pendistribusian berupa *logbook* kepada kami.”(Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga, dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis yaitu Bapak Lauxani tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09.)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan bahwa :

“...berdasarkan Permen Nomor 26 Tahun 2009 bahwa setiap pangkalan yang ada di Kota Padang harus menyerahkan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg sekali dalam sebulan. Tapi nyatanya pangkalan di Kota Padang tidak pernah memberikan laporan tersebut.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan yaitu Bapak arliswandi tanggal 10 Juli 2018 pukul 11.10.)

Berdasarkan wawancara, selama berlangsungnya proses pendistribusian bahwa tidak ada satupun pangkalan yang menyerahkan laporan realisasi.

Wawancara dengan pemilik Pangkalan Azwar mengatakan bahwa :

“...kami memiliki *logbook* yang merupakan laporan. Tapi dalam penjualan ke konsumen kadang *logbook* ini tidak diisi oleh konsumen. Karna itu makanya kami tidak berikan *logbook* ini ke Pemerintah.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Azwar yaitu Bapak Azwar tanggal 12 Juli 2018 pukul 13.25.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun sarana distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Padang yang menyerahkan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg (*Logbook*) nya kepada Tim pembinaan dan pengawasan pendistribusian gas. padahal *Logbook* ini seharusnya wajib dilaporkan sekali dalam sebulan sebagai bentuk pertanggungjawaban sarana distribusi kepada pemerintah.

Jadi berdasarkan indikator standar waktu, dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bahwa diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 34 bahwa Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Pemerintah satu kali dalam sebulan meliputi pasokan gas, penyaluran LPG ke konsumen serta sarana dan fasilitas yang digunakan. Namun pada kenyataannya semua pangkalan di Kota Padang tidak ada menyerahkan laporan berupa *logbook* kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian, sehingga peneliti mengindikasikan bahwa terjadi kesalahan dan

tidak tepat sasaran karena *logbook* tidak diserahkan oleh pangkalan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg.

Secara keseluruhan langkah awal dalam proses pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di kota padang adalah dengan penetapan standar, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG. Penetapan standar ini dibagi kedalam standar fisik, standar moneter dan standar waktu. Peneliti akan melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh tim pembinaan dan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi tentang jumlah realisasi pendistribusian tabung gas LPG 3 kg, jumlah sarana distribusi berupa penyalur dan sub penyalur, jumlah penerima subsidi, laporan realisasi pendistribusian (*logbook*) dan ditepatinya Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh penyalur dan sub penyalur.

Tujuan dari pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang adalah dipatuhinya aturan tentang pendistribusian gas LPG 3 kg yang termuat dalam peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009, demi terjaminnya kelancaran dan ketersediaan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang yaitu dibentuklah Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/dg-2017.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, variabel penetapan standar tidak berjalan maksimal. Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ditemukannya penyalur dan sub penyalur yang tidak resmi, penerima yang tidak

tepat sasaran, harga jual oleh sub penyalur yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah, jumlah realisasi tabung gas yang tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhan konsumen dan adanya penyalur dan sub penyalur yang tidak melaporkan laporan realisasi pendistribusian (*logbook*) kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi.

5.1.2 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan

Langkah selanjutnya dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi adalah penentuan pengukuran pelaksanaan. Penetapan standar akan sia-sia jika tidak diiringi dengan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.⁶ Tujuan dari pengukuran pelaksanaan kegiatan ini adalah demi tercapainya efektif dan efisien dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang. Indikator yang digunakan adalah :

a. Berapa Kali (*how Often*)

Indikator ini menjelaskan setiap kegiatan harus dilakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan beberapa kali (setiap jam, harian, mingguan, bulanan atau tahunan). Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan di awal. Pada indikator ini peneliti akan melihat berapa kali Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi melakukan kegiatan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Pengawasan yang dilakukan tentu harus berpedoman pada rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

⁶T.Hani Handoko., *op.cit.*,hlm. 361-362.

Sebelum proses pengawasan dijalankan, tentu Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi harus menentukan perencanaan berapa kali pengawasan harus dilakukan dan dijadwalkan dalam program kerjanya. Hal ini telah peneliti tanyakan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang:

“...pengawasan ke agen dan pangkalan dijadwalkan 4 kali dalam setahun pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pada bulan Maret yaitu ke Padang Barat, Lubuk Begalung dan Padang Selatan, pada bulan Juni yaitu Kecamatan Bungus dan Lubuk Kilangan, pada bulan September kurangi, Pauh, Koto Tengah dan Padang Timur dan Desember ke Padang Utara dan Nanggalo. Setiap per triwulan seharusnya kita memang melaksanakan kegiatan pengawasan ke lapangan dengan tujuan agar pendistribusian gas ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting, dan Strategis Dinas Perdagangan mengatakan :

“...pengawasan pendistribusian gas LPG ini kita seharusnya melakukan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting, dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Lauxani tanggal 10 Juli pukul 14.09.)

Berdasarkan wawancara, dapat dilihat bahwa perencanaan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dijadwalkan sebanyak 4 kali dalam 1 Tahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Tujuan pelaksanaan pengawasan ini adalah untuk menjamin pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi sesuai dengan peraturan dan tepat sasaran. Berikut ini adalah rencana

pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang:

Tabel 5.8 Rencana Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang Tahun 2017

No	Rencana	Kecamatan
1	Maret	1. Padang Barat 2. Padang Selatan 3. Lubuk Begalung
2	Juni	1. Bungus Teluk Kabung 2. Lubuk Kilangan
3	Oktober	6 Kuranji 7 Pauh 8 Koto Tangah 9 Padang Timur
4	Desember	1. Padang Utara 2. Nanggalo

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi dijadwalkan 4 kali dalam setahun tapi pada kenyataannya pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi hanya dilaksanakan hanya 1 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan September Tahun 2017. Hal ini peneliti tanyakan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...kita menjadwalkan pengawasan 4 kali dalam satu tahun tapi karna beban kerja dan kita kekurangan personil makanya pelaksanaan hanya terlaksana 1 kali.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang mengatakan :

“...memang benar kita ikut dalam pengawasan penyaluran gas LPG 3 kg ini di Padang, pada Tahun 2017 kita ikut turun kelapangan cuman satu kali yaitu bulan September 2017.” (Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang yaitu Ibu Lola Manurizah tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.15.)

Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian belum maksimal. Karena pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas ini hanya terlaksana satu kali. Pengawasan dilakukan oleh Tim dengan cara melakukan sidak langsung ke pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Padang.

Dalam pelaksanaannya Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian hanya melakukan pengawasan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Padang Timur. Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang dan Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan mengatakan :

“...kita melakukan pengawasan pada bulan September itu hanya di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kuranji, Pauh, Koto Tangah dan Padang Timur. Kecamatan ini dijadwalkan memang pada bulan September. Disini Tim kita bagi menjadi 3 kelompok dan langsung mengecek dokumen, surat izin pangkalan, logbook dan harga jual gas LPG.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang dan Kebutuhan Pokok Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Lauxani tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09.)

Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg hanya melakukan pengawasan sebanyak 1 kali, seharusnya perencanaan pengawasan harus terlaksana 4 kali dalam satu tahun. Pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi hanya terlaksana di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Padang Timur. Wawancara peneliti dengan pemilik Pangkalan Wendri di Kecamatan Kuranji menyatakan bahwa :

“...pada saat Tim melakukan pemeriksaan kesini yaitu bulan Oktober kami tidak mengetahui jadwalnya, yang diperiksa waktu itu surat izin pangkalan dan *logbook* serta harga jual kami ke konsumen.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Wendri yaitu Bapak Wendri tanggal 14 Juli 2018 pukul 9.40.)

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada pemilik Pangkalan Suyata Emidarti Kecamatan Padang Timur menyatakan bahwa :

“...waktu tu Tim pengawasan gas ini datang secara mendadak dan melakukan pemeriksaan pada pangkalan kami.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Suyata Emidati yaitu Ibu Emi tanggal 31 Juli 2018 pukul 15.13.)

Berdasarkan hasil wawancara, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi memang melakukan pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung kepada pangkalan yang ada di 4 Kecamatan di Kota Padang.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam indikator berapa kali (*how often*), pelaksanaan kegiatan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg tidak berjalan maksimal. Peneliti menemukan pelaksanaan pengawasan yang tidak sesuai dengan jadwal rencana pengawasan, pengawasan direncanakan 4 kali dalam setahun tetapi hanya terlaksana 1 kali. Kemudian tidak semua pangkalan yang dilakukan pemeriksaan dari 12 Kecamatan di Kota Padang hanya 4 Kecamatan yang berhasil dilakukan pemeriksaan yaitu Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan Padang Timur.

b. Dalam Bentuk Apa (*What From*)

Pegukuran bisa dilakukan dalam bentuk laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon. Peneliti akan melihat dalam bentuk apa saja pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh Tim Pembinaan

dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Dalam penelitian pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian dengan cara laporan tertulis dan pemeriksaan secara langsung dengan mendatangi agen dan pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 34 menyatakan bahwa Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Pemerintah satu kali dalam sebulan meliputi pasokan gas, penyaluran LPG ke konsumen serta sarana dan fasilitas yang digunakan.

Setiap pangkalan wajib menyerahkan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg ke Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 Kg. Laporan tersebut berupa :

1. Sub Penyalur LPG tertentu dalam melakukan transaksi penerimaan LPG tertentu dari penyalur, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat dalam buku catatan penerimaan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat Penyalur
 - b. Tanggal penerimaan
 - c. Jumlah tabung LPG Tertentu.

2. Sub penyalur dalam melakukan transaksi/penyaluran LPG tertentu kepada pengguna LPG Tertentu wajib mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat pengguna/penerima Kartu Kendali
 - b. Tanggal transaksi.

Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan bahwa :

“...dalam pengawasan gas LPG 3 kg ini pangkalan LPG 3 kg harusnya memang memberikan laporan pendistribusian gas LPG 3 kg berupa *Logbook* kepada Tim pengawasan yaitu sebanyak 1 kali dalam sebulan, namun kenyataannya di Kota Padang tidak ada pangkalan yang memberikan laporan realisasi kepada Tim Pengawasan.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Hal ini juga peneliti tanyakan kepada pemilik Pangkalan Rina Triani mengatakan bahwa :

“...waktu tim melakukan pengawasan kami tidak memberikan *logbook* ke tim pengawasan. Karna memang *logbook* tersebut tidak pernah diisi oleh konsumen.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Rina Triani yaitu Ibu Rina tanggal 31 Juli 2018 pukul 9.58.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa pangkalan yang ada di Kota Padang tidak pernah memberikan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian karena *logbook* tersebut tidak pernah diisi oleh konsumen gas LPG 3 kg bersubsidi.

Selanjutnya Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi melakukan pengawasan dengan langsung melakukan pemeriksaan langsung ke pangkalan yang ada di Kota Padang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat bagaimana pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh

pangkalan dan juga untuk melihat faktor terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...tahap pengawasan yang kami lakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan ke pangkalan untuk mengetahui apakah pangkalan tersebut melakukan pelanggaran penyaluran atau tidak.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang dan Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang megatakan :

“...kami bersama dengan Dinas lain yang tergabung dalam tim pembinaan melakukan pemeriksaan sidak langsung ke pangkalan yang ada di Padang untuk melihat bagaimana pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 Kg.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang dan Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Lauxani tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09.)

Peneliti juga menanyakan ke pemilik Pangkalan Mayo yang mengatakan bahwa:

“...kami telah diperiksa oleh tim pengawasan yang datang kesini itupun kami tidak tau mereka akan melakukan pengawasan dan datang secara mendadak.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Mayo yaitu Bapak Mayo tanggal 31 Juli 2018 pukul 11.28.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada pemilik Pangkalan Azwar yang mengatakan :

“...pangkalan kami sudah didatangi oleh tim pengawasan waktu di bulan oktober 2017. Mereka mengecek izin pangkalan kami, *Logbook* kami.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Azwar yaitu Bapak Azwar tanggal 12 Juli 2018 pukul 14.51.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa Tim Pembinaan dan

Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi telah melakukan pengawasan ke pangkalan yang ada di Kota Padang untuk melihat apakah sudah terjadi pelanggaran atau tidak dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang.

Pada indikator dalam bentuk apa dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi ini adalah laporan realisasi dan melakukan pemeriksaan dengan mendatangi pangkalan yang ada di Kota Padang. Namun dalam kenyataannya laporan realisasi pendistribusian tidak ada pangkalan yang memberikan dan melaporkan kegiatan pendistribusiannya ke Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian. Pelaksanaan pengawasan tidak berjalan maksimal dan tidak sesuai dengan jadwal.

c. Siapa

Maksudnya siapa sajakah yang akan terlibat didalam pengukuran pelaksanaan kegiatan ini. Misalnya seperti manajer, staf departemen, dll. Dalam penelitian pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi peneliti akan melihat siapa saja yang ikut terlibat dalam proses pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017.

Tabel 5.9 Tim Pembinaan dan Pengawasan, Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas 3 Kg*

No	Nama Pejabat	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Tim Pengarah
2	Assisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretaris Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
3	Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang	Penanggung Jawab
4	Kepala Bagian Perekonomian	Wakil Penanggung Jawab
5	Sekretaris Dinas Perdagangan	Sekretaris
6	Kepala Badan Sat Pol PP Kota Padang	Anggota
7	Kanit II Intel Bidang Ekonomi Polresta Padang	Anggota
8	Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Padang	Anggota
9	Kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Perdagangan	Anggota
10	Kepala bidang bina usaha Dinas Perdagangan	Anggota
11	Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis	Anggota
12	SK 4 Kota Padang	Anggota
13	Unsur Pertamina	Anggota
14	Unsur Hiswanamigas	Anggota

Sumber : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017 Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian *Liquified Gas 3* (Tiga)

kilogram bersubsidi sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas :⁷

1. Melakukan monitoring dan pendampingan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG 3 kg
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG 3 kg
3. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait
4. Membantu menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan pendistribusian LPG 3 kg

⁷ Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017

5. Melakukan tindakan untuk menjamin pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan. pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.

Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017 tentang pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di kota padang terdiri dari beberapa lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban dan Ketentraman Kota Padang (Tim SK4), dan PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Kota Padang. Hal ini telah peneliti tanyakan kepada Sekretaris Daerah Kota Padang :

“...pada Tahun 2017 kita membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian, Tim ini dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG dengan tujuannya pendistribusian gas LPG 3 Kg ini akan tepat sasaran, harga yang ditetapkan Pemerintah sesuai. Tim ini terdiri dari beberapa instansi yang nantinya akan melakukan pengawasan dan bertanggungjawab kepada Walikota.”(Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang yaitu Bapak Asnel tanggal 2 Juli 2018 pukul 15.26.)

Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Tahun 2017 Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian terdiri dari beberapa instansi yaitu Sekretaris Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan , Satpol PP, Tim Sk 4 dan Pertamina. Untuk pengawasannya kita akan melakukan monitoring dan koordinasi dengan instansi tersebut. Dari masing-masing instansi ini ada berbagai objek yang diawasinya seperti Dinas Perdagangan untuk mengawasi

surat izin agen dan pangkalannya, *logbook*, harga jual. Kemudian Satpol PP perannya sebagai penegak perda dan tim keamanan, begitu juga dengan Tim SK 4 yang berfungsi sebagai Tim Keamanan, dan Penertiban agen dan pagkalan. Dan Pertamina itu fungsinya untuk mengawasi harga jual, surat izin pangkalan.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang mengatakan :

“...kami memang benar ikut dalam Tim Pengawasan gas 3 kg di Kota Padang, tugas kita dalam pengawasan ini yaitu sebagai penegak perda, dan menertibkan pangkalan gas LPG yang melakukan pelanggaran.” (Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang yaitu Ibu Lola Manurizah tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.15.)

Tabel 5.10 Daftar Nama Instansi Dalam Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Padang

Nama Instansi	Bidang Yang Diawasi Dalam Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg
Sekretariat Daerah Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Tim Pengarah
Dinas Perdagangan Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Usaha Niaga • Laporan Realisasi (<i>logbook</i>) • Harga Eceran Tertinggi (HET)
Satpol PP Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Tim keamanan • Dan Penegakkan Peraturan Daerah
Tim SK 4 Dinas Perdagangan Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban Sarana Distribusi • Tim Keamanan
Pertamina	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET), Izin Usaha Niaga, dan Ketersediaan tabung.

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Padang, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melakukan pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi memiliki tupoksi merumuskan kebijakan di bidang pengendalian distribusi, stabilisasi harga dan ketersediaan gas LPG 3 kg, perumusan pengawasan distribusi, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, peningkatan akses pasar usaha mikro kecil dan menengah perdagangan, pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pelaksanaan kebijakan pengawasandistribusi perdagangan dan pembinaan pelaku usaha.⁸Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...kedudukan saya dalam Tim itu sebagai penanggungjawab, dalam hal pengawasan pendistribusian, stabilisasi harga, perumusan pengawasan distribusi, dan membuat kebijakan tentang pengawasan pendistribusian LPG ini.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Kemudian Sekretaris Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Perdagangan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program dan pelaksanaan urusan administrasi kerjasama dilingkungan Dinas. Wawancara dengan Sekretaris Dinas

⁸ Rencana Strategis Dinas Perdagangan 2014-2019

Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...tugas saya disini sebagai sekretaris dalam Tim Pengawasan dimana tugas saya itu untuk membuat laporan pengawasan, dokumentasi dan evaluasi pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg.” (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Jasman tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.30.)

Selanjutnya pengawas Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Yang memiliki fungsi menyiapkan rumusan kebijakan di Bidang Stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting, menyiapkan pengelolaan pengawasan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting. Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...kedudukan saya dalam Tim pengawasan ini adalah sebagai anggota yang memiliki tugas untuk melihat harga jual gas LPG 3 kg.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi harga Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Ibu Hasna tanggal 4 Juli 2018 Pukul 14.15.)

Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan usaha pengembangan dan pelaku distribusi, evaluasi dan pelaporan bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...tugas saya untuk melihat surat izin usaha pangkalan gas LPg 3 Kg

ini. Kita akan melihat kelengkapan dokumen dari pangkalan gas LPG 3 kg tersebut.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Arliswandi tanggal 10 Juli 2018 pukul 11.10.)

Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan informasi mengenai ketersediaan/stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasaran. Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...kita memiliki tugas dalam Tim pengawasan LPG 3 kg yaitu untuk mengawasi harga jual gas LPg 3 kg. Untuk Kota Padang harga jual gas LPG ke konsumen itu adalah 17.000/tabung. Kita akan melihat bagaimana pangkalan mematuhi harga jual gas tersebut kepada konsumen apakah dipatuhi atau tidak.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Lauxani tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09.)

Selanjutnya Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan sarana perdagangan dan distribusi perdagangan. Wawancara dengan Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...tugas kita sebagai anggota dan akan memeriksa sarana yang terdapat pada pangkalan, seperti tabung dan izin usahanya.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Malyusdi tanggal 10 Juli 2018 pukul 09.53.)

Dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi, Satpol PP merupakan salah satu aktor yang berperan dalam melakukan pengawasan. Kemudian Kepala Badan Satpol PP Kota Padang memiliki tugas pokok membantu

walikota dalam menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum untuk menegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum lainnya. Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP di Kota Padang mengatakan :

“...dalam pengawasan ini kita bertugas sebagai anggota dan kita bertugas sebagai tim keamanan dan penegak perda. Kita bisa memberikan peringatan atau pun menyegel sarana distribusi yang melanggar ataupun menyita tabung gas LPG nya.” (Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang yaitu Ibu Lola Manurizah tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.15.)

Kemudian SK 4 Dinas Perdagangan Kota Padang memiliki tugas sebagai tim keamanan, ketertiban dan ketentraman. Wawancara dengan Kepala SK 4 Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan:

“...kami tim SK 4 sebagai tim keamanan di dinas perdagangan akan memberikan tindakan tegas seperti penertiban sarana distribusi gas yang melanggar aturan, pada saat sidak kemarin ada beberapa pangkalan yang kita tertibkan dan kita beri sanksi peringatan tertulis.” (Wawancara dengan Kepala SK 4 Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Theo Malvista tanggal 15 Agustus 2018 pukul 15.10.)

Selanjutnya unsur Pertamina bertugas melakukan pengawasan mutu, kualitas dan kuantitas terhadap tabung gas LPG 3 kg bersubsidi di seluruh jalur distribusi, mulai dari pabrikan, Pertamina, tempat diisi, sampai ke agen secara acak kepada masyarakat, mengawasi kelengkapan dokumen izin sarana distribusi gas LPG, harga jual gas. Wawancara dengan *JR. Supervisor Branch Marketing Support PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang* mengatakan:

“...kita tergabung dalam Tim pengawasan gas LPG 3 kg, dalam Tim ini saya bertugas untuk mengawasi izin pangkalan, harga jual dan mutu tabung.” (Wawancara dengan *JR. Supervisor Branch Marketing Support PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang* yaitu Bapak Choerul Anwar tanggal 09 Juli 2018 pukul 10.25.)

Berdasarkan data dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi terdiri dari beberapa instansi yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Perdagangan, Satpol PP, Tim SK 4, dan PT. Pertamina (Persero) Kota Padang. Dan kesemua instansi tersebut memiliki tupoksi masing-masing dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian pada bulan Oktober 2017 telah melakukan sidak langsung ke pangkalan di 4 Kecamatan Kota Padang. Dalam hal ini semua instansi yang tergabung ikut terlibat untuk memeriksa pangkalan sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perdagangan mengatakan :

“...dalam melakukan sidak langsung pada Oktober 2017, semua instansi yang tergabung dalam Tim pengawasan ikut terlibat dalam melakukan pengawasan gas LPG 3 kg seperti Dinas Perdagangan, Sekretariat Kota Padang, Tim SK 4, Satpol PP dan Pertamina. Dengan mendatangi dan memeriksa langsung kelengkapan-kelengkapan dokumennya.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang mengatakan:

“...benar pada bulan Oktober 2017 kemarin kami ikut serta dengan Tim Pengawasan dengan melakukan sidak langsung ke pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Padang.” (Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang yaitu Ibu Lola Manurizah tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.15.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada *JR. Supervisor Branch Marketing Support* PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang mengatakan :

“...Pertamina juga ikut serta dalam sidak langsung pada Oktober 2017 di Kota Padang kepangkalan yang ada di Kota Padang, sebelumnya turun kelapangan kita berkoordinasi dengan Tim pengawasan.” (Wawancara dengan *JR. Supervisor Branch Marketing Support PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang* yaitu Bapak Choerul Anwartanggal 9 Juli 2018 Pukul 11.32.)

Untuk memastikan bahwa Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi melakukan sidak langsung pada bulan Oktober 2017, maka peneliti melakukan Wawancara dengan Pangkalan Suyata Emidati mengatakan :

“...pada saat sidak Tim pengawasan gas LPG 3 kg ini memang turun langsung kesini untuk melihat kelengkapan dokumen dipangkalan ini yaitu pada Oktober 2017. Waktu itu yang datang ada Dinas Perdagangan, Satpol PP, Pertamina, Polisi.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Suyata Emidati yaitu Ibu Emi tanggal 31 Juli 2018 pukul 15.13)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada pemilik Pangkalan Mirawati yang mengatakan bahwa:

“...Tim pengawasan waktu itu datang bulan Oktober 2017, untuk melihat kelengkapan pada pangkalan ini. Saya melihat waktu itu yang datang ada Dinas Perdagangan, Satpol PP, Polisi, Pertamina.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Mirawati yaitu Ibu Mira tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.21)

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa semua instansi yang terlibat dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg ikut dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

Dengan penjelasan indikator siapa saja terlibat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.17/Dg-2017 terdiri atas beberapa instansi yaitu Sekretariat Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Satpol PP Kota Padang, Tim SK 4 Kota Padang dan PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang. Dalam pelaksanaan pengawasannya dapat dikatakan

baik, karena dalam pengawasan sidak langsung semua instansi ikut terlibat sesuai dengan tupoksi nya masing-masing.

Berdasarkan temuan peneliti jika dihubungkan dengan variabel penentuan pengukuran Pelaksanaan, pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang tidak berjalan maksimal yaitu pelaksanaan pengawasan yang tidak maksimal, pengawasan langsung dijadwalkan 4 kali setahun tapi hanya terlaksana satu kali, pengawasan tidak dilaksanakan kepada semua sarana distribusi yang ada di Kota Padang.

5.1.3 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.⁹ Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu:

a. Observasi

yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cermat terhadap sebuah objek yang hasilnya nanti bisa dicatat dalam bentuk laporan observasi.

Wawancara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan :

“...kami akan melakukan pengawasan ke pangkalan-pangkalan itu dijadwalkan 4 kali dalam setahun. Kita mengecek kelengkapan dokumen, izin pangkalan, *logbook*, dan Harga Eceran Tertinggi.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Ibu Hasna tanggal 4 Juli 2018 pukul 14.15)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang yang mengatakan bahwa :

⁹ T.Hani Handoko., *op.cit.*, hlm. 362.

“...kami dengan bersama instansi yang tergabung dalam tim pengawasan LPG 3 kg telah melakukan sidak langsung kepada sarana distribusi di Kota Padang.” (Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang Ibu Lola Manurizah tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.15.)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian telah mempunyai jadwal untuk melakukan pengawasan kepada sarana distribusi yang ada di Kota Padang. Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke pangkalan gas LPG 3 kg untuk melakukan pemeriksaan terhadap izin usaha pangkalan, laporan realisasi pendistribusian (*logbook*), Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pangkalan kepada konsumen.

Untuk memastikan bahwa Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian melakukan pengawasan berupa observasi, peneliti menanyakan kepada Pangkalan Surial mengatakan bahwa :

“...Tim pengawasan datang ke pangkalan kami untuk melakukan pemeriksaan, untuk melihat izin pangkalan, *logbook*, harga jual gas LPG ini. Waktu itu Tim datang hanya sekali yaitu pada bulan Oktober 2017.” (Wawancara dengan karyawan Pangkalan Surial yaitu Bapak Dede tanggal 14 Juli 2018 pukul 14.15.)

Hal ini juga peneliti tanyakan kepada pemilik Pangkalan Wendri Kecamatan Kuranji mengatakan :

“...Tim pengawasan memang datang ke pangkalan kami, pada saat itu meminta dokumen izin pangkalan, kemudian saya berikan. Pemeriksaan itu hanya satu kali seingat saya di Tahun 2017.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Wendri yaitu Bapak Wendri tanggal 14 Juli 2018 pukul 09.40.)

Data pelaksanaan kegiatan dalam pemeriksaan ke sarana distribusi di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.11 Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang Tahun 2017

No	Tanggal	Pangkalan di Kecamatan	Perihal
1	27 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Padang Timur • Kuranji • Pauh • Koto Tangah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Izin Pangkalan • <i>Logbook</i> • Harga Eceran Tertinggi (HET)

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Dari hasil wawancara dan data tabel 5.11 terlihat bahwa Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian sudah melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi pangkalan yang ada di 4 Kecamatan.

Berdasarkan temuan peneliti jika dihubungkan dengan indikator Observasi, Tim Pembinaan dan pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang telah melakukan observasi kepada sarana distribusi LPG 3 kg. Tim pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian juga telah membuat laporan pengawasan dengan mencatat temuan dilapangan berupa penyimpangan penyimpangan yang terjadi.

b. Laporan baik lisan maupun tertulis

Dalam arti laporan-laporan pelaksanaan kegiatan ini bisa dilakukan dengan menyampaikan hasil suatu kegiatan secara lisan maupun secara tertulis. Untuk sarana distribusi yang melakukan penyaluran gas LPG 3 kg kepada konsumen harus memberikan laporan realisasi berupa *logbook* kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian yaitu sekali dalam sebulan. Laporan tersebut berupa :

1. Sub Penyalur LPG tertentu dalam melakukan transaksi penerimaan LPG tertentu dari penyalur, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman

(SPP) dan/atau mencatat dalam buku catatan penerimaan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat Penyalur
 - b. Tanggal penerimaan
 - c. Jumlah tabung LPG Tertentu.
2. Sub penyalur dalam melakukan transaksi/penyaluran LPG tertentu kepada pengguna LPG tertentu wajib mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama dan alamat pengguna/penerima Kartu Kendali
 - b. Tanggal transaksi.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No 26 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap sarana distribusi gas LPG 3 kg harus menyerahkan laporan realisasi pendistribusiannya (*logbook*) kepada Pemerintah setiap sekali dalam sebulan. Hal ini juga peneliti tanyakan kepada Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan bahwa :

“...setiap sarana distribusi gas LPG 3 kg di Kota Padang yang berupa agen dan pangkalan harus menyerahkan laporan *logbook* mereka sekali dalam sebulan. Tujuannya untuk agar tim pengawasan bisa melihat bagaimana penyaluran gas LPG 3 kg sesuai dengan peraturan Permen 26 Tahun 2009.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Lauxani tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09.)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik Pangkalan Mayo yang

mengatakan bahwa :

“...kita seharusnya memang harus menyerahkan *logbook* ke pemerintah. *Logbook* ini kan berisi tanggal penerima, nama penerima, jumlah penerimaan kita, harga jual elpiji, dan alamat pembeli. Tapi karena biasanya pembeli tidak mengisi *logbook* kita, maka kita tidak bisa menyerahkan *logbook* tersebut ke pemerintah.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Mayo yaitu Bapak Mayo tanggal 31 Juli 2018 pukul 11.28.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada pemilik Pangkalan Azwar yang mengatakan bahwa :

“...kita memang diberikan *logbook* dan itu harusnya diserahkan setiap bulannya ke pemerintah. Untuk menjamin kelancaran dalam penyaluran gas LPG 3 kg di Kota Padang.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Azwar tanggal 12 Juli 2018 pukul 14.51.)

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa setiap sarana distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi harus memberikan laporan realisasi (*logbook*) kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg setiap bulannya. Ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban di setiap sarana distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi. Namun pada kenyataannya di Kota Padang tidak ada satupun pangkalan yang menyerahkan *logbook* tersebut kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian. Hal ini telah peneliti tanyakan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...tidak ada satupun sarana distribusi yaitu agen dan pangkalan yang menyerahkan *logbook*nya kepada kita. Seharusnya setiap bulannya mereka harus menyerahkan *logbook* tersebut ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dari mereka dalam penyaluran gas LPG 3 Kg bersubsidi ini.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Untuk memastikan hal tersebut, peneliti juga menanyakan kepada pemilik Pangkalan Suyata Emidati yang mengatakan bahwa :

“...kami memang belum menyerahkan *logbook* tersebut kepada tim

pengawasan, karna *logbook* tersebut tidak pernah diisi oleh konsumen. Jadi tidak ada yang bisa kami laporkan.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Suyata Emidati yaitu Ibu Emi tanggal 31 Juli 2018 pukul 15.13.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada pemilik Pangkalan Azwar yang mengatakan bahwa :

“...memang benar, kami belum pernah menyerahkan *logbook* ke Pemerintah. Karna memang tidak pernah diisi oleh pembeli.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Azwar yaitu Bapak Azwar tanggal 12 Juli 2018 pukul 14.51.)

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa semua sarana distribusi gas LPG 3 kg yang ada di Kota Padang tidak pernah menyerahkan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg (*logbook*) kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg. Hal ini disebabkan karena konsumen yang tidak pernah mengisi laporan realisasi (*logbook*) tersebut.

Selanjutnya setelah dilakukannya sidak langsung kelapangan, maka Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg juga membuat laporan tentang pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg. Tim membuat laporan yang dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah berupa laporan tertulis. Hal ini peneliti tanyakan kepada Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...setelah sidak langsung kelapangan, kita membuat laporan pengawasan apa saja yang telah terjadi dilapangan, kapan jadwal pelaksanaan dan tempat yang telah kita awasi. Kita mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggaran, berupa adanya pangkalan yang tidak memiliki izin pangkalan, harga jual yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Laporan tersebut sudah kita buat dalam bentuk laporan tertulis dan kita serahkan ke Sekretaris Daerah Kota Padang.” (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Jasman tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.30.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg telah membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan pengawasan dan laporan tersebut telah diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Padang.

Dalam hal indikator laporan masih belum efektif dikarenakan sarana distribusi gas LPG 3 kg di Kota Padang tidak ada satupun yang menyerahkan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg berupa *logbook* kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian. Sedangkan laporan pengawasan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian telah dibuat dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Padang.

c. Metoda-metoda Otomatis

Maksudnya pengawasan yang nantinya dilakukan secara tidak direncanakan, dan tidak diumumkan. Untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian telah membuat perencanaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan terlihat pada tabel 5.8 dan telah ditentukan objek pengawasan. Peneliti menanyakan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...dalam melakukan pengawasan kita telah menentukan jadwal kapan dilakukannya pengawasan. Dan sebelum dilakukan pengawasan kita akan berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Peneliti juga menanyakan kepada Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...dalam pelaksanaan pengawasan pada bulan Oktober 2017 kemarin kita terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan

semua tim pengawasan serta semua pihak-pihak yang terkait.”
(Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang yaitu Ibu Lola Manurizah tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.15.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg memiliki jadwal dan direncanakan waktu pelaksanaannya, sebelum pengawasan dilaksanakan tim pengawasan melakukan rapat koordinasi.

Jika dihubungkan dengan indikator metode-metode otomatis dalam hal pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tidak menggunakan metode otomatis karena Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian melaksanakan pengawasan memiliki perencanaan, jadwal pengawasan, menentukan objek pengawasan, dan melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan pengawasan dilakukan.

d. Inspeksi Pengujian (test) atau Dengan Pengambilan Sampel

Suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu yang diarahkan ke tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang telah melakukan inspeksi ke sarana distribusi gas LPG 3 kg di Kota Padang. Hal ini peneliti tanyakan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...untuk melihat pelanggaran yang dilakukan oleh sarana distribusi gas LPG 3 g ini, kami melakukan inspeksi langsung ke sarana distribusi tersebut. Pada saat inspeksi tersebut kami menemukan beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh sarana distribusi tersebut seperti tidak adanya izin pangkalan, tidak menyerahkan *logbook* dan menjual harga gas diatas yang telah ditentukan. Dan terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran itu, kami telah memberikan teguran tertulis.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...kita bersama dengan Tim pengawasan melakukan inspeksi langsung ke lapangan pada bulan Oktober 2017. Pada saat itu kami menemukan ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh pangkalan yang kami datangi.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Lauxani tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09)

Peneliti juga menanyakan kepada Pangkalan Surial yang mengatakan bahwa :

“...memang benar tim pengawasan datang ketempat kami. Mereka datang langsung dan kami pun tidak tau. Tim itu meminta kelengkapan izin, *logbook* kami, dan memeriksa tabung-tabung kami.” (Wawancara dengan karyawan Pangkalan Surial yaitu Bapak Dede 14 Juli 2018 pukul 14.15.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada pemilik Pangkalan Mayo yang mengatakan bahwa :

“...tim pengawasan mendatangi langsung ke pangkalan ini dan meminta surat-surat pangkalan tapi waktu Tahun 2017 mereka hanya datang sekali kalau gak salah di bulan Oktober kemarin.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Mayo yaitu Bapak Mayo tanggal 31 Juli 2018 pukul 11.28.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa Tim pembinaan dan pengawasan telah melakukan inspeksi langsung kepada pangkalan pangkalan yang ada di Kota Padang, inspeksi ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan memeriksa surat Izin Usaha Niaga, Harga jual gas, dan *Logbook*.

Jika dihubungkan dengan indikator inspeksi dapat disimpulkan bahwa Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi telah

melakukan inspeksi langsung ke sarana distribusi dengan memeriksa kelengkapan dokumen izin pangkalan, laporan realisasi (*logbook*) dan harga jual gas LPG 3 kg.

Berdasarkan temuan peneliti pada variabel Pelaksanaan Pengukuran Kegiatan, pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg belum maksimal, pada dasarnya Tim pembinaan dan pengawasan telah melakukan observasi, inspeksi dan membuat laporan pelaksanaan. Tapi pelaksanaan kegiatan pengawasan hanya terlaksana satu kali dalam tahun 2017 dan tidak diteruskannya laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 Kg oleh sarana distribusi kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian.

5.1.4 Perbandingan Pelaksanaan Dengan Analisa Penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.¹⁰ Indikator yang terdapat pada tahap ini yaitu:

a. Analisis Adanya Penyimpangan

Setelah dilakukan pengawasan sesuai dengan penetapan standar, peneliti akan melihat bagaimana Tim melakukan analisis pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi maka hasil dari apa yang didapat dari pengawasan tersebut bisa dilihat apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi objek pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral

¹⁰*Ibid.*, hlm.363.

(ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 meliputi pelaksanaan Izin Usaha Niaga, harga jual gas LPG pada tingkat yang wajar, dan kelangsungan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg kita berpedoman ke Permen Nomor 27 Tahun 2009. Di peraturan itu sudah dijelaskan bahwa setiap agen dan pangkalan harus memiliki izin usaha niaga LPG, harus menyerahkan logbook, harus mematuhi harga eceran tertinggi pemerintah, jumlah realisasi pendistribusian tabung gas, kemudian penerima gas LPG ini kan masyarakat miskin.” (Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang yaitu Bapak Asnel tanggal 2 Juli 2018 pukul 15.26.)

Peneliti juga menanyakan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...dalam pengawasan ini kita berpedoman ke Peraturan Menteri, subyek yang kita awasi itu berupa agen dan pangkalan. Yang kita awasi berupa izin usaha untuk menentukan resmi atau tidaknya pangkalan tersebut, kita juga mengawasi *logbook* untuk menentukan siapa yang membeli gas LPG 3 kg, dan berapa harga yang dijual pangkalan ke konsumen. Itu semua yang harus kita awasi untuk menjamin kelancaran distribusi gas LPG 3 kg di Kota Padang.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi terdapat standar-standar yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pendistribusian Gas LPG 3 kg.

Untuk menganalisis terjadinya penyimpangan maka peneliti melakukan perbandingan standar pengawasan dengan pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Setelah dilakukannya pengawasan ternyata terjadi beberapa

penyimpangan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Ada 3 jenis pelanggaran pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang yaitu terdapatnya pangkalan tidak resmi yang tidak memiliki dokumen Izin Usaha Niaga LPG (Pangkalan ilegal) dan permasalahan kedua yaitu pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan yang terakhir yaitu tidak menyerahkan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg (*Logbook*).

Tabel 5.12 Data Pangkalan Tidak Resmi di Kota Padang

No	Nama agen	Nama Pangkalan
1	PT . Lima Saudara Mandiri	Rina Triani
2	PT. Enza Putra Pratama	Toko Intan
3	PT. Firman Putra Inti	Syafril
4	PT. Enza Putra Pratama	Procom Swalayan
5	PT. Shinta Pratama mandiri	Toko Ruqayah
6	Tanpa Agen	Minang Mart Belimbing
7	PT. Enza Putra Pratama	Mayo

Sumber : Laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Kota Padang Tahun 2017

Wawancara dengan pemilik Pangkalan Rina Triani mengatakan bahwa :

“...pada saat tim datang ke tempat kami, kami belum mengurus izin pangkalan. Tapi setelah diberikan peringatan, kami langsung mengurus izin tersebut.” (Wawancara dengan Pemilik Pangkalan Rina Triani yaitu Ibu Rina tanggal 31 Juli 2018 pukul 09.58.)

Kemudian dalam proses pengawasan juga ditemukan bahwa pangkalan menjual dengan harga gas LPG 3 kg bersubsidi saat ini tidak sesuai dengan harga eceran yang sudah ditetapkan seperti yang seharusnya. Berikut ini adalah data

pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg bersubsidi tidak berdasarkan Harga Enceran Tertinggi (HET):

Tabel 5.13 Data Pangkalan Gas LPG 3 Kg Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Enceran Tertinggi (HET)

No	Nama Agen	Nama Pangkalan
1	PT. Firman Putra Inti	Suyata Emidati
2	PT. Firman Putra Inti	Toko Syahrul
3	PT. Firman Putra Inti	Syafril
4	PT. Bunda Gasindo	Toko Nilawati
5	PT. Enza Putra Pratama	Procom Swalayan
6	PT. Enza Putra Pratama	Intan Karya Bersaudara
7	PT. Arta Rama Surya	Azwar

Sumber : Laporan Tim Pembinaan, pengawasan, pendistribusian LPG 3 Kg Kota Padang Tahun 2017

Wawancara peneliti dengan pemilik Pangkalan Azwar yang mengatakan bahwa :

“...kami membeli dari agen PT Arta Ram Surya Harganya 19.000, kami menjual ke konsumen 21.000/ tabungnya. Kami mengambil untung 2000 pertabungnya.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Azwar tanggal 12 Juli 2018 pukul 14.51)

Dan permasalahan yang ditemukan terdapatnya semua pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang tidak menyerahkan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik Pangkalan Mayo yang mengatakan bahwa :

“...kita seharusnya memang harus menyerahkan *logbook* ke pemerintah. *Logbook* ini kan berisi tanggal penerima, nama penerima, jumlah penerimaan kita, harga jual elpiji, dan alamat pembeli. Tapi karena biasanya pembeli tidak mengisi *logbook* kita, maka kita tidak bisa menyerahkan *logbook* tersebut ke pemerintah.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Mayo yaitu dengan Bapak Mayo tanggal 31 Juli 2018 pukul 11.28.)

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada pemilik Pangkalan Rina Triani yang mengatakan bahwa :

“...kita memang diberikan *logbook* dan itu harusnya diserahkan setiap bulannya ke pemerintah. Untuk menjamin kelancaran dalam penyaluran gas LPG 3 kg di Kota Padang.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Rina Triani yaitu Ibu Rina tanggal 31 Juli 2018 pukul 09.58.)

Dengan tidak serahkannya laporan realisasi (*logbook*) tersebut, peneliti menginterpretasikan bahwa pangkalan yang menjual gas LPG 3 Kg di Kota Padang tidak tepat sasaran. Artinya bahwa semua kalangan masyarakat dapat membeli gas LPG 3 kg bersubsidi, sedangkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 dijelaskan bahwa sasaran dari gas LPG 3 kg bersubsidi adalah masyarakat miskin dengan pendapatan Rp. 1.500.000/ bulan kebawah.

Pada indikator interpretasi penyimpangan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi memang terjadinya penyimpangan berupa adanya sarana distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi yang tidak memiliki izin resmi, sarana distribusi yang menjual gas LPG 3 kg bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan tidak diteruskannya laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.

b. Penyebab- penyebab Terjadinya Penyimpangan

Setelah Tim melakukan analisis terkait dengan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg maka selanjutnya peneliti akan melihat apa saja penyebab terjadinya penyimpangan dalam proses pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Suatu penyimpangan yang terjadi tentu disebabkan adanya hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Setelah

ditemukan penyimpangan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang, maka peneliti akan melihat faktor yang menyebabkan penyimpangan itu terjadi. Untuk menjelaskan terjadinya penyimpangan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...terhadap sarana distribusi yang melakukan penyimpangan kita dapat memberikan sanksi berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan izin usaha.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Hal yang sama juga peneliti tayakan kepada Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...pada saat kami melakukan pengawasan, apabila ditemukan pelanggaran kami dapat memberikan sanksi yang telah diatur oleh Peraturan.” (Wawancara dengan Unit Mediasi Satpol PP Kota Padang yaitu Ibu Lola Manurizah tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.15.)

Berikut ini adalah sanksi terhadap pelanggaran pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang Tahun 2017 :

Tabel 5.14 Sanksi Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Padang Tahun 2017

No	Sarana Distribusi	Pelanggaran	Sanksi
1	Rina Triani	Tidak memiliki izin resmi	Teguran tertulis
2	Toko Intan	Tidak memiliki izin resmi	Teguran tertulis
3	Syafril	Tidak memiliki izin resmi	Teguran tertulis
4	Procom Swalayan	Tidak memiliki izin resmi	Teguran tertulis
5	Toko Ruqayah	Tidak memiliki izin resmi	Teguran tertulis
6	Minang Mart Belimbing	Tidak memiliki izin resmi	Teguran tertulis
7	Mayo	Tidak memiliki izin resmi	Teguran tertulis
8	Suyata Emidati	Harga jual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)	Teguran tertulis
9	Toko Syahrul	Harga jual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)	Teguran tertulis
10	Syafril	Harga jual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)	Teguran tertulis
11	Toko Nilawati	Harga jual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)	Teguran tertulis
12	Procom Swalayan	Harga jual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)	Teguran tertulis
13	Intan Karya Bersaudara	Harga jual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)	Teguran tertulis
14	Azwar	Harga jual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)	Teguran tertulis

Sumber : Laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Kota Padang Tahun 2017

Berdasarkan wawancara dan tabel 5.14 dapat dilihat bahwa Tim

Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada sarana distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi yang melakukan pelanggaran. Selain itu Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian juga telah menyurati agen masing-masing pangkalan untuk tidak menyalurkan gas LPG 3 kg bersubsidi kepada pangkalan yang telah melakukan pelanggaran. Sampai pangkalan yang tidak memiliki izin mengurus izin usaha pangkalannya.

Selanjutnya terhadap pelanggaran sarana distribusi yang tidak menyerahkan laporan realisasi (*logbook*), Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tidak memberikan sanksi ataupun peringatan kepada semua pangkalan. Hal ini yang menyebabkan pangkalan tidak menyerahkan laporan realisasi tersebut, padahal *logbook* tersebut sangat penting untuk menjamin pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

Bedasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297. K/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu pada bagian ke VI point ke 7 sanksi yang didapat bagi pelanggaran agen dan pangkalan yaitu :

1. Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG, penyalur, dan/atau sub penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.
2. Dalam hal setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG, penyalur,

dan/atau sub penyalur tetap melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran, Bupati/Walikota dapat menanggihkan kegiatan usaha.

3. Dalam hal selama masa penanggihan, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG, penyalur dan sub penyalur tidak mentaati persyaratan, Bupati/Walikota dapat membekukan izin usaha.

Wawancara dengan pemilik Pangkalan Mayo mengatakan bahwa :

“...pada saat tim melakukan sidak langsung kami memang belum memiliki surat izin pangkalan, tapi setelah diberikan teguran tertulis kami langsung mengurus surat izin pangkalan saya.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Mayo yaitu dengan Bapak Mayo tanggal 31 Juli 2018 pukul 11.28.)

Peneliti juga menanyakan kepada pemilik Pangkalan Suyata Emidati mengatakan bahwa :

“...harga jual gas kita biasanya 21.000 ke konsumen, kita diberitahu bahwa telah melakukan penyimpangan yang menjual gas diatas HET lalu saat itu pangkalan ini diberikan tertulis oleh Tim pengawas.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Suyata Emidati yaitu dengan Ibu Emi tanggal 31 Juli 2018 pukul 15.13.)

Wawancara dengan agen PT. Firman Putra Inti yang mengatakan bahwa :

“...kita memang mendapat surat peringatan dari tim pengawasan bahwa ada pangkalan kita yang menjual gas LPG 3 kg diatas HET ke masyarakat.” (Wawancara dengan pimpinan agen PT. Firman Putra yaitu Bapak Roy Madea Oka tanggal 6 Agustus 2018 pukul 10.53.)

Peneliti juga menanyakan dengan Agen PT. Emza Putra Pratama yang mengatakan bahwa :

“...kita juga diberi surat peringatan oleh tim pengawasan bahwa ada pangkalan kita yang tidak memiliki izin resmi pangkalan dan kita diingatkan untuk tidak menyalurkan gas ke pangkalan tersebut.” (Wawancara dengan pimpinan agen PT. Emza Putra

Pratama yaitu Bapak Fefrizal tanggal 6 Agustus 2018 pukul 13.35.)

Wawancara dengan pemilik Pangkalan Azwar mengatakan bahwa :

“...kita memang tidak pernah menyerahkan *logbook* sekalipun ke tim pengawasan, dan kita juga kita tidak pernah mendapatkan sanksi apapun dari pemerintah.” (Wawancara dengan pemilik Pangkalan Azwar yaitu dengan Bapak Azwar tanggal 12 Juli 2018 pukul 14.51.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Tim pengawasan kepada sarana distribusi yang tidak memberikan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg, padahal *logbook* ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pendistribusian dan sebagai alat untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pendistribusian gas LPG 3 Kg.

Jika dihubungkan dengan indikator analisis penyimpangan bahwasanya Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tidak memberikan sanksi yang tegas kepada sarana distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang. Hal inilah yang membuat sarana distribusi tidak jera untuk melakukan pelanggaran.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan pada Variabel perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan analisa penyimpangan memang ditemukan penyimpangan pada pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang seperti sarana distribusi yang tidak memiliki izin, harga jual di atas HET. Penyimpangan penyimpangan ini terjadi disebabkan oleh sanksi yang tidak tegas oleh tim pengawasan, kemudian pelaksanaan pengawasan yang tidak terlaksana maksimal.

5.1.5 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan

bersamaan. Tindakan koreksi mungkin berupa :

a. Mengubah Standar Semula.

Terkait dengan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang peneliti akan melihat apakah Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian melakukan perubahan terhadap standar berupa jumlah realisasi pendistribusian tabung gas LPG 3 kg bersubsidi, jumlah penyalur dan sub penyalur, jumlah penerima, harga gas LPG 3 kg bersubsidi, dan mutu kualitas dari tabung gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.

Dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian berpedoman kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009. Standar-standar dalam pengawasan sudah diatur dalam peraturan tersebut baik itu standar fisik, standar waktu, dan standar uang. Berdasarkan penelitian peneliti yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan adalah tidak tegasnya Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian dalam memberikan sanksi. Menurut pemahaman peneliti, standar yang dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 sudah efektif untuk pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas 3 Kg ini, standar-standar kita itu berpedoman ke Permen Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG. Saya rasa standar pengawasannya cukup baik dan kita tidak perlu merubahnya lagi.”(Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini peneliti tidak menemukan

standar dalam pengawasan tidak perlu diubah, dan yang terpenting pelaksanaan pengawasan dapat diperbaiki.

b. Mengubah Pengukuran Pelaksanaan

Maksudnya inpeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri. Maka dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi ini peneliti akan melihat apakah Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi mengubah frekuensi pelaksanaan pengawasan dan mengganti sistem pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi jika terjadi penyimpangan dalam proses pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.

Dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi masih terdapat beberapa permasalahan seperti pelaksanaan pengawasan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian yang tidak sesuai dengan rencana pengawasan, dimana pengawasan direncanakan 4 kali dalam 1 tahun tetapi pada kenyataannya hanya terlaksana 1 kali. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian juga tidak melakukan pengawasan langsung kepada semua sarana distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi yang ada di Kota Padang, Tim hanya melakukan pengawasan ke pangkalan yang ada di 4 Kecamatan. Karena terjadinya kesalahan dalam pengawasan, maka pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sarana distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi.

Wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perdagangan mengatakan bahwa :

“...kita merencanakan pengawasan langsung sebanyak 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juli, September, dan Desember. Namun karna beban kerja kita dan jumlah personil yang kurag maka pelaksanaan pengawasan hanya terlaksana 1 kali.”

(Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan yaitu Bapak Endrizal tanggal 3 Juli 2018 pukul 11.22.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan hanya terlaksana 1 kali dari perencanaan yang seharusnya dijadwalkan 4 kali dalam setahun. Kemudian pelaksanaan pengawasan terlaksana tidak sesuai dengan jadwalnya yaitu jadwal pelaksanaan pada bulan September, tetapi terlaksana pada bulan Oktober. Pelaksanaan inpeksi hanya terlaksana sekali disebabkan oleh beban kerja dan jumlah personel Tim pembinaan yang tidak seimbang. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa:

“...rencananya kita memang melaksanakan sidak langsung tu 4 kali dalam tahun 2017, tapi karna beban kerja kita yang banyak, belum lagi pengawasan harga kebutuhan lain seperti cabe, bawang, daging, beras dll kepasar² di Kota Padang sedangkan jumlah personel kita tidak cukup. Makanya cuman terlaksana 1 kali.”(Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan yaitu Ibu Hasna tanggal 3 Juli 2018 pukul 14.15.)

Berdasarkan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan memang tidak berjalan maksimal, dan apabila dibiarkan tanpa ada solusi yang jelas untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg. Maka penyimpangan gas LPG 3 kg bersubsidi akan terus berlanjut bahkan terus bertambah tiap tahunnya.

Peneliti juga menanyakan apa langkah yang perlu diambil Tim Pembinaan Pendistribusian untuk tindakan perbaikan pendistribusian gas LPG 3 kg, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan

bahwa:

“...gas 3 kg ini merupakan bahan kebutuhan pokok yang disubsidi untuk masyarakat miskin. Memang benar banyak terjadi penyimpangan seperti pangkalan tidak resmi, harga jual diatas HET, tidak tepat sasaran, banyak faktor yang menyebabkan penyimpangan. Kedepannya kita memang perlu memperbaiki pelaksanaan pengawasan, kita akan berkoordinasi dengan semua pihak yang tergabung dalam tim pengawasan untuk lebih mengintensifkan sidak kita kelapangan. Kita akui kita juga kekurangan personel mengingat jumlah agen dan pangkalan yang lumayan banyak tapi kita usahan kedepannya untuk lebih maksimal.” (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Bapak Jasman tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.30.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa Tim Pembinaan Pengawasan Pendistribusian hanya melakukan pengawasan langsung sekali yaitu pada bulan Oktober. Untuk perbaikan pengawasan selanjutnya tim pembinaan akan melakukan koordinas lebih intensif dengan pihak terkait.

Dalam pemberian sanksi kepada sarana distribusi yang melanggar, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg hanya memberikan teguran berupa surat peringatan tertulis. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa:

“...setelah ditemukannya pelanggaran pada saat pengawasan sidak langsung, yaitu adanya pangkalan yang tidak memiliki izin, harga jual melebihi HET, dan tidak mengisi logbook, kita hanya memberikan sanksi teguran tertulis agar pangkalan tersebut mengurus izinnya.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu Ibu Hasna tanggal 3 Juli 2018 pukul 14.15.)

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada pangkalan untuk mengurus kelengkapan dokumen izinnya. Namun

terhadap pangkalan yang tidak memberikan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tidak memberikan sanksi apapun. Sesuai wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Dinas Perdagangan Kota Padang yang mengatakan bahwa :

“...tidak ada satupun pangkalan di Kota Padang yang menyerahkan *logbook* nya ke tim pengawasan. Dan kita belum memberikan peringatan kepada mereka.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis yaitu Bapak Lauxani tanggal 10 Juli 2018 pukul 11.30.)

Hal ini juga disampaikan oleh pemilik Pangkalan Mirawati yang mengatakan bahwa:

“...*logbook* kita memang tidak pernah diisi oleh konsumen, dan koita tidak menyerahkan *logbook* itu ke tim pengawas. Dan sampai saat ini kita tidak pernah diberikan peringatan.” (Wawancara dengan Pangkalan Mirawati yaitu Ibu Mira tanggal 12 Juli 2018 pukul 10.21.)

Berdasarkan wawancara, bahwa Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sarana distribusi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Sehingga peneliti menafsirkan bahwa memang terjadi penyimpangan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Seperti adanya pangkalan yang tidak memiliki izin, harga jual gas yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan gas LPG 3 kg bersubsidi ini dapat dibeli oleh semua kalangan padahal gas LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya upaya Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian untuk

melakukan tindakan perbaikan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi adalah melakukan rapat sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi. Rapat sosialisasi pendistribusian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terhadap peraturan- peraturan yang meliputi Harga Eceran Tertinggi (HET), kewajiban sarana distribusi yang harus memiliki surat izin usaha, menyerahkan laporan realisasi, sehingga tercapainya dari tujuan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi yang efektif dan efisien. Rapat sosialisasi dan koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang telah dilaksanakan pada 15 September Tahun 2017.

Tabel 5.15 Daftar Hadir Sosialisasi Penyaluran Gas LPG 3 Kg

No	Nama	Jabatan
1	Indra Utama Jaya	Staf Kesosialan Kecamatan Nanggalo
2	Ardri	Agen LPG 3 Kg
3	Ahmad Ujang	Hiswana
4	Maydelena	Sekretaris Camat Koto Tengah
5	Suwando	Perwakilan Kecamatan Lubeg
6	Imenda Nandi	Perwakilan Kecamatan Padang Barat
7	Dwirosma	Polresta Padang
8	Finda Yanti	Perwakilan Padang Utara
9	Arfelino	Agen Gas LPG 3 Kg
10	Fisal	Agen Gas LPG 3 Kg
11	Andri	Staf bidang usaha Dinas Perdagangan
12	Harinaldi	Agen Gas LPG 3 Kg
13	Ardison	Dinas Perdagangan
14	Mauraldari	Dinas Perdagangan
15	Beni Harpa	Dinas Perdagangan
16	Erin	Agen Gas LPG 3 Kg
17	Friyonesti	Pangkalan Gas LPG 3 Kg
18	Masniwati	Pangkalan Gas LPG 3 Kg
19	Winda	Haluan

Sumber: Laporan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Distribusi LPG 3 kg tanggal 15 September 2017

Wawancara peneliti dengan Sekretaris Kecamatan Koto Tengah Kota Padang mengatakan bahwa :

“...Tim pengawasan memang telah melakukan rapat sosialisasi penyaluran gas 3 kg ini tempatnya di Dinas Perdagangan. Ada beberapa instansi yang hadir pada saat itu seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, perwakilan Kecamatan Kota Padang, agen, pangkalan dan Pertamina. Rapat ini tujuannya untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pendistribusian gas 3 kg ini. Karna gas 3 kg ini kan merupakan barang subsidi dan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan lagi terhadap pendistribusian.” (Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yaitu Ibu Maydelena tanggal 15 Agustus pukul 10.21.)

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa rapat koordinasi dan sosialisasi ini bertujuan agar peraturan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dapat dijalankan oleh distributor sesuai dengan ketentuan peraturan. Dan agen melakukan penjualan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kg bersubsidi dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin serta usaha kegiatan ekonomi kecil menengah.

Maka secara keseluruhan dari indikator memperbaiki pelaksanaan peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya pelanggaran pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi disebabkan oleh pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif dan pemberian sanksi yang tidak tegas. Sanksi yang diberikan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan dan Pendistribusian hanya berupa teguran tertulis sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Tindakan perbaikan pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian yaitu dengan cara melakukan rapat sosialisasi dan koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.

c. Mengubah Cara Dalam Menganalisa dan Menginterpretasikan Penyimpangan- penyimpangan

Apabila setelah dilakukan analisa dan interpretasi terhadap pendistribusian

gas LPG 3 kg bersubsidi masih ditemukan penyimpangan maka disini peneliti akan melihat apakah Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi melakukan perubahan analisa dan interpretasi penyimpangan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kota Padang.

Secara keseluruhan penyebab terjadinya penyimpangan telah peneliti jelaskan pada indikator mengubah pengukuran pelaksanaan. Karena fenomenanya tidak ditemukan maka pada indikator ini peneliti tidak menggunakannya. Maka secara keseluruhan pada variabel pengambilan tindakan koreksi Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian harus memperbaiki pengukuran pelaksanaan karena yang menjadi penyebab pelanggaran pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi adalah pelaksanaan pengawasan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian yang tidak berjalan dengan efektif, tidak tegasnya Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sarana distribusi.

Secara keseluruhan dari temuan peneliti telah terjadi penyimpangan penyimpangan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Padang. Gas LPG 3 kg merupakan barang kebutuhan pokok bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 tahun 2014 tentang harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan bahwa harga LPG 3 kg ditetapkan Rp. 17.000 per tabung nya. Namun di Kota Padang Harga LPG 3 kg dapat mencapai Rp 25.000 per tabung dan pada saat tertentu Gas LPG 3 kg langka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Adanya pangkalan yang tidak resmi dan tidak memiliki izin usaha,

2. Adanya pangkalan yang membeli gas LPG dengan harga Rp. 19.000 kepada agen, kemudian menjual kepada Masyarakat Rp.21.000 yaitu Toko Intan dan Pangkalan Azwar
3. Adanya pangkalan yang menjual kepada pengecer seperti warung, kemudian pengecer mendistribusikan lagi kepada masyarakat seperti Pangkalan Bunda dan Pangkalan Agusni. hal ini lah menyebabkan terjadinya kenaikan harga gas LPG 3 kg.
4. Ditemukan terjadinya penimbunan gas LPG 3 kg contohnya di gudang milik Pangkalan Firman, hal ini lah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan.
5. Sanksi terhadap penyimpangan pendistribusian gas LPG 3 kg yang tidak tegas, serta tidak adanya tindak lanjut terhadap pemberian sanksi.
6. Akses terhadap gas LPG 3 kg dapat dibeli oleh semua kalangan. hal ini disebabkan oleh tidak adanya data yang jelas penerima gas LPG 3 kg di Kota Padang kemudian *Logbook* tidak pernah diserahkan oleh sarana distribusi kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian.
7. Pelaksanaan pengawasan yang tidak rutin dan kurangnya personel tim pengawasan.

Secara keseluruhan peneliti menggunakan teori T. Hani Handoko untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi di Kota Padang. Tahap yang pertama yaitu penetapan standar yang terdiri dari standar phisik, standar waktu dan standar uang. Hasil temuan peneliti

terhadap penetapan standar ini dimana ditemukannya 7 pangkalan yang tidak memiliki izin, 7 pangkalan yang menjual harga gas LPG 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), jumlah realisasi tabung yang tidak sesuai dengan perencanaan penyaluran tabung gas per tahun, penerima gas LPG 3 kg bersubsidi bukan hanya masyarakat miskin, dan semua pangkalan yang tidak memberikan laporan realisasi berupa *logbook*.

Tahap kedua dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri berapa kali, dalam bentuk apa dan siapa. Secara keseluruhan peneliti menyimpulkan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan belum berjalan maksimal. Dimana perencanaan pengawasan sebanyak 4 kali tetapi pengawasan hanya terlaksana 1 kali, dan dalam pelaksanaan pengawasan tidak semua sarana distribusi yang diawasi oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian. Tim hanya melakukan pengawasan terhadap pangkalan-pangkalan yang ada di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Pauh, Kuranji, Padang Timur dan Koto Tangah. Pengukuran pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung ke sarana distribusi dan membuat laporan pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa instansi yang tergabung dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian yaitu Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah, SK 4 Dinas Perdagangan Kota Padang, Satpol PP Kota Padang dan PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Padang. Semua instansi yang tergabung dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi ikut dan terlibat dalam pengawasan.

Tahap ketiga dalam pengawasan yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari observasi, laporan, metoda-metoda otomatis, dan inspeksi. Secara keseluruhan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dalam tahap ini belum maksimal. Observasi dengan pengamatan langsung dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada bulan Oktober tahun 2017, kemudian laporan pengawasan telah dibuat oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian berupa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Inspeksi dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian dengan cara melakukan pemeriksaan secara langsung untuk melihat izin usaha, laporan realisasi (*logbook*) dan harga jual kepada konsumen.

Pada tahap ini pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi belum efektif dikarenakan dalam pemeriksaan tidak sesuai dengan jadwal perencanaan dan tidak semua pangkalan yang ada di Kota Padang yang diperiksa langsung oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian, dan tidak ada satupun pangkalan yang menyerahkan *logbook* kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian.

Tahap yang keempat adalah perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan yang terdiri dari analisis penyimpangan, penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengubah standar semula. Secara keseluruhan dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi telah terjadi penyimpangan dimana terdapat pangkalan yang tidak resmi disebabkan karena tidak memiliki izin usaha niaga, ditemukannya pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak ada satupun pangkalan yang ada di Kota Padang menyerahkan laporan realisasi

berupa *logbook*. Tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg kepada sarana distribusi yang melakukan pelanggaran, sehingga menyebabkan sarana distribusi tersebut untuk patuh dan taat terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian gas LPG 3 kg.

Dan tahap yang terakhir adalah pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan yang terdiri dari mengubah standar semula, mengubah pengukuran pelaksanaan dan mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian dalam melakukan pengawasan berpedoman kepada standar-standar yang telah dimuat pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009. Pada tahap ini pengukuran pelaksanaan kegiatan tidak berjaan maksimal, terbukti dengan pengawasan yang hanya berjalan 1 kali dalam setahun, tidak semua sarana distribusi yang diperiksa, dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap sarana distribusi yang melakukan pelanggaran.